

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pelatihan dan Pengembangan

1. Pengertian Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar aktivitas-aktivitas yang terencana, dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi (Handoko,2011).

Dalam persepektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selaku berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Kegiatan pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya maupun lingkungan sekolah pada khususnya. Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan mutu guru agar lebih professional dalam pelaksanaan tugas pada bidang pengembangan profesi (Saud, 2012).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan profesi guru adalah suatu usaha dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan

kompetensi guru. Baik dalam meningkatkan profesionalitas institusi atau guru dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dalam lembaga pendidikan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan profesionalisme guru adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik, islam pun sangat menganjurkan manusia untuk selalu berpikir tentang masa yang akan datang karena tanpa adanya upaya untuk meningkatkan diri, maka manusia tidak akan memperoleh apaapa. Hal ini dibuktikan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. al-Hasyr: 18)

Ayat diatas berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru terletak pada anjuran untuk bertakwa kepada Allah, melakukan muhasabah (evaluasi diri) terhadap perbuatan masalalu, serta terus berupaya untuk memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik.

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, mewujudkan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berfikirnya, sikap terhadap berfikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilannya dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan (Mulyasa,2013).

2. Konsep Pelatihan dan Pengembangan

Mengingat tugas pendidik begitu berat maka perlu untuk selalu diupdate pengetahuan, wawasan, keterampilannya menuju kepada pengembangan profesi yang diharapkan. Selama kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan belum bisa mencapai tataran ideal maka yang bersangkutan harus mendapatkan pelatihan yang terus-menerus. Dalam era globalisasi seperti sekarang semua ilmu pengetahuan cepat usang. Apalagi kalau guru tidak ditraining dan tidak memperoleh akses informasi yang baru dan jika itu terjadi maka pendidik akan ketinggalan.

Pelatihan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap aktivitas sebuah sekolah. Pelatihan memberikan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang mengubah perilakunya, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas gurunya. Mendiknas memberikan penegasan bahwa “guru yang utama”. Belajar dapat dilakukan dimana saja, tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apapun juga. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu. Sebagai salah satu komponen utama pendidikan, guru harus memiliki tiga kualifikasi dasar yaitu menguasai materi atau bahan ajar, antusiasme, dan penuh kasih sayang dalam mengajar dan mendidik (Ulfatin, 2016).

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta penerapannya (Musfah, 2011).

Adapun standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 yaitu :

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- b. Kualifikasi akademik sebagaimana pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - 1) Kompetensi pedagogik
 - 2) Kompetensi kepribadian
 - 3) Kompetensi profesional
 - 4) Kompetensi sosial
- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati ujian kelayakan dan kesetaraan.

Standar ini dimaksudkan untuk menangkalkan kecenderungan kesempatan pengembangan profesi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Tuntutan memenuhi standar profesionalisme bagi guru sebagai wujud dari keinginan menghasilkan guru-guru yang mampu membina peserta didik sesuai dengan tuntutan masyarakat, disamping sebagai tuntutan yang harus dipenuhi guru dalam meraih predikat guru yang profesional (Saondi, 2012).

3. Tujuan Pelatihan dan Pengembangan

Menyadari akan profesi merupakan wujud eksistensi guru sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan maka menjadi satu tuntutan bahwa guru harus sadar akan peran dan fungsinya sebagai pendidik. Hal tersebut dipertegas Pidarta bahwa kesadaran diri merupakan inti dari dinamika gerak laju perkembangan profesi seseorang, merupakan sumber dari kebutuhan

mengaktualisasi diri. Makin tinggi kesadaran seseorang makin kuat keinginannya meningkatkan profesi (Hamalik, 2009).

Pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan kesenjangan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang disebabkan mereka bertugas tidak sesuai yang diharapkan.
- b. Meningkatkan kemampuan angkatan kerja yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi bagi yang dihadapi sekolah
- c. Meningkatkan keterikatan atau komitmen pendidik dan tenaga kependidikan terhadap sekolah.
- d. Membina persepsi pendidik dan tenaga kependidikan bahwa sekolah itu tempat yang baik untuk bertugas (Ulfatin, 2016).

Pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu menciptakan kinerja sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, disamping itu pembinaan harus sesuai arah dan tugas/fungsi yang bersangkutan dalam sekolah. Semakin sering profesi guru dikembangkan melalui berbagai kegiatan maka semakin mendekatkan guru pada pencapaian predikat guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga harapan guru yang lebih baik akan tercapai (Saondi, 2012).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengembangan profesionalisme guru adalah untuk meningkatkan kinerja profesi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki seorang guru guna memenuhi tuntutan sebagai guru profesional.

4. Prinsip-prinsip Pelatihan dan Pengembangan

Suatu program pelatihan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dikalangan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri (Syaefudin, 2014).

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kependidikan, yaitu:

- a. Dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan (baik untuk tenaga struktural, fungsional, maupun teknis).
- b. Berorientasi pada perubahan tingkahlaku dalam rangka peningkatan kemampuan professional dan untuk teknis pelaksanaan tugas harian sesuai posisi masing-masing.
- c. Dilaksanakan untuk mendorong meningkatkannya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan.
- d. Dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi.
- e. Dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan.
- f. Pengembangan yang menyangkut jenjang karier sebaiknya disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri (Rivai, 2009)

Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 yaitu ada empat macam yang harus ditingkatkan dan dikembangkan berkaitan dengan mutu pendidik yaitu mutu dalam kompetensi pedagogik, mutu dalam kompetensi personal, mutu dalam kompetensi sosial dan mutu dalam kompetensi professional.

Program peningkatan kemampuan profesional pendidik serta mutu pendidik disekolah, sebaiknya melalui langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan atau masalahmasalah yang sering kali dimiliki atau dialami pegawai.
- 2) Menetapkan program pengembangan yang sekiranya diperlukan untuk mengatasi kekurangan, kelemahan, kesulitan, dan masalah-masalah yang sering kali dihadapi dan di alami pendidik.
- 3) Merumuskan tujuan program pengembangan yang diharapkan dapat dicapai pada akhir program pengembangan.
- 4) Menetapkan dan merancang materi dan media yang akan digunakan dalam pengembangan.
- 5) Menetapkan dan merancang metode dan media yang akan digunakan dalam pengembangan.
- 6) Mengembangkan bentuk instrument penilaian yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan program pengembangan.
- 7) Menyusun dan mengalokasikan anggaran program pengembangan.
- 8) Melaksanakan program pengembangan dengan materi, metode dan media yang telah ditetapkan.
- 9) Mengukur keberhasilan program pengembangan.
- 10) Menetapkan program tindak lanjut pengembangan pegawai pada masa yang akan datang (Bafadal, 2006).

5. Program Pelaksanaan Pengembangan Profesionalisme Guru

Program yang dapat dilakukan sebagai pelaksanaan pengembangan profesionalisme guru dengan rinci sebagai berikut:

a. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru

Sesuai dengan peraturan dan memenuhi tuntutan Undang-undang Guru dan Dosen yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru minimal Sarjana (S-1) maka jika dilihat dari kondisi guru yang ada masih terdapat guru yang belum memenuhi tuntutan kualifikasi pendidikan sarjana harus dilakukan program peningkatan kualifikasi pendidikan sehingga dapat memenuhi persyaratan tersebut. Program peningkatan kualifikasi pendidikan ini dapat berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah (Ulfatin, 2016).

Langkah yang dilakukan guna merealisasikan program peningkatan kualifikasi pendidikan guru ini dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Dinas pendidikan setempat memberikan beasiswa agar guru bersekolah lagi.
- 2) Guru yang bersangkutan bersekolah lagi yang dibiayai oleh pemerintah dan guru itu sendiri (Depdiknas, 2004)

b. Program penyetaraan dan Sertifikasi

Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Tidak bisa dipungkiri yang terjadi sekarang ini masih banyak sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan dan kekurangan guru pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu sehingga langkah yang diambil dengan memberikan tugas guru-guru yang tidak sebidang atau yang masih memiliki hubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan berasal dari kependidikan, maka keberadaan program penyetaraan dan sertifikasi ini agar guru mengajar sesuai dengan latar belakang

pendidikannya atau termasuk kedalam kelompok studi pendidikan yang tercantum dalam ijazahnya. Langkah yang dilakukan dengan cara:

- 1) Guru tersebut dialihkan kemata pelajaran lain yang merupakan satu rumpun, misalnya guru PPKN dengan guru IPS.
- 2) Guru tersebut dialihkan kemata pelajaran yang tidak serumpun, misalnya guru IPS menjadi guru muatan local dengan memberikan tambahan penataran khusus program penyetaraan/sertifikasi
- 3) Guru yang bersangkutan bersekolah lagi dengan menggunakan swadana atau biaya sendiri (Simamora, 2006).

c. Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi

Guna meningkatkan profesionalisme guru, perlu dilakukan pelatihan dan penataran yang intens pada guru. Pelatihan yang diperlukan adalah pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru, yaitu pelatihan yang mengacu pada tuntutan kompetensi guru. Selama ini terkesan pelatihan yang dilakukan hanya menghabiskan anggaran, waktu dan sering tumpang tindih. Akibatnya banyak penataran yang tidak memberikan hasil maksimal keberadaan pelatihan tidak jarang mengganggu aktivitas belajar mengajar karena guru sering mengikuti kegiatan pelatihan yang terkadang seorang guru bisa mengikuti beberapa kali pelatihan. Sebaliknya, ada juga guru yang jarang bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan (Zamroni, 2011).

Untuk menjawab persoalan tersebut, dimunculkan pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi yang tentunya, pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan peserta didik. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali berbagai pengetahuan dan keterampilan akumulatif yang mengarah pada penguasaan kompetensi secara utuh sesuai profil kemampuan

minimal sebagai guru mata pelajaran sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik (Suparyadi, 2015).

d. Program Supervisi Pendidikan

Pelaksanaan program pembelajaran dikelas tidak selamanya memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan, ada saja kekurangan dan kelemahan yang dijumpai pada guru saat melaksanakan proses pembelajaran maka untuk memperbaiki kondisi demikian peran supervisi pendidikan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan prestasi kerja guru yang pada gilirannya meningkatkan prestasi sekolah. Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukann guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar (Trianto, 2010).

Kepala sekolah yang melaksanakan supervisi pada guru harus mampu menempatkan diri sebagai pemberi bantuan bukan sebagai pecari kesalahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahfahaman dan penafsiran yang berbeda diantara guru dengan kepala sekolah.

e. Program Pemberdayaan MGMP

MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis. Hakikat MGMP adalah berfungsi sebagai wadah atau sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman. Dengan MGMP ini diharapkan akan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Trianto,2010).

Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesian para anggotanya tidak hanya peningkatan kemampuan guru dalam hal menyusun perangkat pembelajaran tetapi juga peningkatan kemampuan wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru

terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya. Sehingga tujuan dari MGMP ini tidak lain menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan sikap percaya diri sebagai guru, menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan (Hamalik, 2009)

f. Melakukan Penelitian

Peningkatan profesionalisme guru dapat juga dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan penelitian yang merupakan kegiatan sistematis dalam rangka merefleksikan dan meningkatkan praktik pembelajaran secara terus-menerus sebab berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran berlangsung. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas proses belajar mengajar dan meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar juga untuk meningkatkan hasil belajar siswa sebab melalui kegiatan ini guru dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dilakukan dan keterbatasan yang harus diperbaiki (Fahrendi, 2014).

B. Profesionalisme Guru

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan wewenang dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian (Saondi, 2019).

Menurut Ondi Saondi guru Indonesia memiliki syarat-syarat profesionalisme guru meliputi:

- a. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawatan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan.
- b. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan.
- c. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan.

Apabila syarat-syarat profesionalisme guru tersebut terpenuhi, akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai operator yang verbalitas menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang mendukung.

Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Guru

mata pelajaran juga harus membantu peserta didik untuk dapat memperoleh pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Guru dapat juga dikategorikan sebagai ilmuwan dan cendekiawan (Suwandi, 2013)

2. Tugas Guru Sebagai Profesi

Suatu pekerjaan dikatakan suatu profesi bila memiliki unsur-unsur yang esensial (kegiatan pokok) yang merupakan suatu keharusan sehingga dapat dibedakan dengan pekerjaan non profesi (Depdiknas, 2012).

Dalam profesi pendidikan atau keguruan memiliki tiga unsur yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Unsur mendidik berkenaan dengan upaya guru untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Dan mengejar berkenaan dengan kegiatan mengatur dan mengorganisasikan lingkungan sekitar siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Sedangkan melatih berkenaan dengan guru dalam mengembangkan keterampilan, seperti membimbing, menilai menggunakan alat bantu pelajaran, berkomunikasi dengan siswa, menyusun persiapan mengajar, dan lain-lain.

Salah satu indikator keberhasilan guru didalam pelaksanaan tugas adalah tepatnya guru itu menjabarkan, memperluas, menciptakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memperoleh status dan pengakuan profesi keguruan sebagai suatu profesi, ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhinya. Profesi keguruan secara definitive sudah bisa dikatakan sebagai suatu profesi berdasarkan ukuran dasar itu, tetapi dalam realitas operasionalnya belum tentu layak dikatakan profesi, sebelum memenuhi kualifikasi kriteria keprofesian.

Menurut Moh. Uzer disebutkan bahwa guru yang professional itu yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menguasai landasan kependidikan, meliputi:
 - 1) Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, mengetahui tujuan pendidikan nasional, dasar dan menengah.
 - 2) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat, mengetahui peristiwa-peristiwa yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan.
- b. Menguasai bahan pengajaran, meliputi:
 - 1) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, mengetahui kurikulum dasar dan menengah.
 - 2) Menguasai bahan pengayaan, mengetahui bahan penunjang yang relevan dengan bahan bidang studi.
 - 3) Mengetahui bahan penunjang yang relevan dengan profesi guru.
- c. Menyusun program pengajaran, meliputi:
 - 1) Menetapkan tujuan pembelajaran, mengetahui dan dapat merumuskan tujuan pembelajaran.
 - 2) Memilih dan mengembangkan bahan pelajaran, dapat memilih bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.
 - 3) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, mengetahui berbagai metode mengajar dan dapat memilih metode yang tepat.
 - 4) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, mengetahui berbagai media pengajaran.
 - 5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar, memanfaatkan sumber belajar yang tepat dan mengetahui berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar.
- d. Melaksanakan program pengajaran, meliputi:
 - 1) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, menciptakan suasana belajar yang baik dan mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan kelas.

- 2) Mengatur ruang belajar, mengkaji berbagai tat ruang belajar dan mengkaji kegunaan sarana dan prasarana kelas.
 - 3) Mengelola interaksi belajar mengajar, mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar.
- e. Menilai hasil dan proses belajar yang telah dilaksanakan, meliputi:
- 1) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pegajarann, mengkaji konsep dasar penilaian dan dapat menyelenggarakan penilaia pencapaian.
 - 2) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, menyelenggarakan penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar

Sedangkan menurut Piet A. Sahertian bahwa guru yang professional memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar.
- b. Memiliki rasa tanggung jawab, yaitu mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya.
- c. Memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karier hidup serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru (Suhertian, 2000).

Dalam pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai guru profesional jika guru tersebut menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan, ahli dalam mendidik dan mengajar, memiliki tanggung jawab yang tinggi serta menghayati tugasnya sebagai guru yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

3. Hakikat Kompetensi Guru

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Echols dan Shansily, kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar (Kunandar, 2015).

Pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja terkait dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual. Sedangkan menurut Mulyasa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafaiah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas (Musfah, 2011).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi fisik dan mental serta spiritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja seseorang.

4. Kompetensi Kinerja Profesi Keguruan

Dari uraian dan penjelasan kompetensi diatas, tersirah bahwa dibalik kinerja yang dapat ditunjukkan dan teruji dalam melakukan sesuatu pekerjaan khas tertentu terdapat sejumlah unsur kemampuan yang menopang dan menunjangnya dan secara keseluruhan terstruktur merupakan suatu kesatuan terpadu yang dapat di konseptualisasikan (Mudlofir, 2013).

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan memiliki dan menguasai keempat kompetensi guru. Dalam persepektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh kedalam empat kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- a. Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
- 1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,
 - 2) pemahaman tentang peserta didik,
 - 3) pengembangan kurikulum/silabus,
 - 4) perancangan pembelajaran,
 - 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan logis,
 - 6) evaluasi hasil belajar, dan
 - 7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa kemampuan pedagogik guru bukanlah hal yang sederhana. oleh karena itu, guru secara terus menerus belajar sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Kompetensi pedagogik meliputi pehaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya dikelas. Guru pun harus mampu melakukan

kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kriteria kompetensi pedagogik meliputi:

- (1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- (2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- (3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan program pengembangan yang diampu.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik,
- (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki.
- (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
- (8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan hasil evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- (9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu karakteristik pribadi yang harus dimiliki guru sebagai individu yang berakhlak mulia, mantap, stabil dan dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan bagi peserta didik, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri dan religius.

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh perasaan ikhlas, bangga, dan atas panggilan jiwa karena Allah SWT akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas baik akhlak maupun intelegensinya. Walaupun berat tantantangan dan rintangan yang dihadapi, dalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus tegar. Seorang panutan guru harus mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadiannya (Mudlofir, 2013).

Menurut Wira Sanjaya, adapun kompetensi kepribadian tersebut diantaranya:

- 1) Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya.
- 2) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama.
- 3) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat.
- 4) Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, misalnya sopan santun dan tata krama.
- 5) Berfikir demokratis dan terbuka terhadap pembaharuan dan kritik.c)

c. Kompetensi Sosial

Seorang guru sama seperti manusia lainnya adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat lainnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong.

Kompetensi Sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk:

- 1) berkomunikasi lisan dan tulisan,

- 2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,
- 3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan
- 4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi Profesional

Tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahai secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, murid harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya (Rahman, 2014).

Menurut Badan Nasional Pendidikan Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:

- 1) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni/koheren dengan materi ajar,
- 2) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah,
- 3) hubungan konsep antarmata pelajaran terkait,
- 4) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan
- 5) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

5. Indikator Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Guru

Pelaksanaan	Proses
Pelatihan/Pengembangan	1. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru 2. Program penyetaraan dan Sertifikasi 3. Program pelatihan integritasi berbasis kompetensi 4. Program supervisi pendidikan

	5. Program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru mata Pelajaran) 6. Melakukan penelitian
--	---

Berdasarkan tabel diatas maka sesuai dengan kutipan yang telah penulis kutip sebelumnya, bahwa sudut pandang administrasi dan manajemen tenaga kependidikan akan melihat guru salah satunya dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan peneliti antara lain:

1. Mufidah Maulida, 2014 dengan judul penelitian *“Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Mayang Jember Tahun 2014/2015”* fokus penelitian dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Wungu Mayang Jember Tahun Pelajaran 2014/2015. 2) Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Wungu Mayang Jember Tahun Pelajaran 2014/2015. 3) Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Wungu Mayang Jember Tahun Pelajaran 2014/2015. 4) Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Wungu Mayang Jember Tahun Pelajaran 2014/2015.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Wungu Mayang Jember dilakukan

melalui keteladanan antara lain kepala sekolah hadir atau melakukan kesalahan kepala sekolah menasehati dengan arif dan bijaksana, membimbing/ membantu guru dan karyawan yang mengalami kesulitan, dan Kultum yang dilakukan setiap selesai shalat dzuhur. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Tegalgusi Wungu Mayang Jember dilakukan melalui penataran, lokakarya, mengadakan, studi banding, dan pelatihan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengedepankan perkembangan kompetensi guru di madrasah dan sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, dokumentasi dan wawancara dari keabsahan data penelitiannya pun juga menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, Sedangkan perbedaan dari penelitian peneliti yaitu dalam kajian terdahulu pembahasan lebih melebar mengenai kompetensi guru yaitu kompetensi profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik namun dari peneliti sendiri lebih berfokus pada pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru.

2. Sajidatur Rosyidah, 2016 dengan judul penelitian *“Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan di MA. Darul Lughah Wal Karomah Kraksaan Probolinggo Tahun Pelajaran 2016/2017”* fokus penelitian dari penelitian ini adalah 1) Upaya Kepala Madrasah Sebagai Educator dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru melalui Pelatihan. 2) Upaya Kepala Madrasah Sebagai Manajer dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru melalui Pelatihan. 3) Upaya Kepala Madrasah Sebagai Inovator dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru melalui Pelatihan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Upaya Kepala Madrasah Sebagai Educator dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru melalui Pelatihan dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 2) Upaya Kepala

Madrasah Sebagai Manajer dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru melalui Pelatihan yakni dengan melakukan rapat terlebih dahulu mengenai pelaksanaan pelatihan, dan kepala madrasah juga memberi pelatihan di madrasah sendiri dan di luar madrasah.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai peningkatan profesionalisme guru, di mana peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kinerja guru di sekolah agar guru yang mengajar di sekolah mampu meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam mengajar di sekolah. Sedangkan perbedaan dari peneliti yaitu dalam kajian terdahulu pembahasan lebih melebar mengenai upaya kepala madrasah sebagai pemimpin namun dari peneliti sendiri lebih berfokus pada pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.